

**ANALISIS PERATURAN DAERAH LAMPUNG BARAT TENTANG
LARANGAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN LISTRIK
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH*
*ANALYSIS OF THE WEST LAMPUNG REGIONAL REGULATION ON THE
PROHIBITION OF FISHING USING ELECTRICITY FROM THE
PERSPECTIVE OF SIYASAH TANFIDZIYYAH***

Redho Rafi Khadafi, Frenki dan Olivia Rizka Vinanda

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : redhorafi10@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khadafi, Rafi Redho, Frenki dan Olivia Rizka Vinanda. *Analisis Siyasaah Tanfidziyyah terhadap Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Praktik Penangkapan Ikan di Sungai Menggunakan Aliran Listrik*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang larangan praktik penangkapan ikan di sungai menggunakan aliran listrik serta menganalisisnya dalam perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah*. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan sosialisasi dan pembinaan, namun implementasi belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan dan lemahnya koordinasi. Dalam perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah*, pelaksanaan kebijakan telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, tetapi masih memerlukan penguatan pengawasan, koordinasi dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Penangkapan Ikan, Peraturan Daerah, Siyasaah Tanfidziyyah, Sungai

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 9 Paragraph (5) of the West Lampung Regency Regional Regulation Number 15 of 2013 concerning the prohibition of fishing in rivers using electricity and to examine it from the perspective of Siyasaah Tanfidziyyah. This research employed a qualitative field research method through interviews and literature review. The findings indicate that the village government has conducted socialization and guidance, yet the implementation remains suboptimal due to low legal awareness, limited supervision and weak coordination. From the perspective of Siyasaah Tanfidziyyah, the policy reflects the principle of public benefit (maslahah), but requires stronger supervision, coordination and law enforcement.

Keywords: Fishing, Regional Regulation, River, Siyasaah Tanfidziyyah

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹ Dalam konteks sumber daya perairan, sungai memiliki peran penting sebagai habitat ikan dan makhluk air lainnya, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam praktiknya, eksploitasi terhadap sumber daya sungai sering kali dilakukan secara tidak bertanggung jawab, salah satunya melalui metode penangkapan ikan menggunakan aliran listrik.

Salah satu tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.² Permasalahan penangkapan ikan menggunakan aliran listrik menjadi semakin penting karena praktik tersebut merupakan salah satu bentuk *destructive fishing* yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 9 kasus *destructive fishing* yang berhasil ditangani oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.³ Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjelaskan bahwa *destructive fishing* mencakup penggunaan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, termasuk penggunaan setrum ikan.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aliran listrik dalam penangkapan ikan tidak hanya menimbulkan persoalan ekologis, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum. Permasalahan serupa ditemukan di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Purawiwitan, masyarakat pada umumnya telah mengetahui adanya larangan penangkapan ikan menggunakan aliran listrik,

¹ Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin, *Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah*, Syariah: Journal of Fiqh Studies, Vol.1, No.2 (2023).

² Ivana Rizkika Ramadhanti, dkk., *Pengaturan Hukum Pertambangan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Lokal: Perspektif Kasus Pada Bangka Belitung*, Jurnal Bevinding, Vol.2, No.2 (2024).

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Polsus Kelautan Berhasil Tangani 108 Kasus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, diakses dari <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/polsus-kelautan-berhasil-tangani-108-kasus-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-oVxk.html>, diakses pada 22 Agustus 2026.

⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *KKP Ungkap Bahaya Mengonsumsi Ikan Hasil Pengeboman*, diakses dari <https://kkp.go.id/bkipm/kkp-ungkap-bahaya-mengonsumsi-ikan-hasil-pengeboman/detail.html?>, diakses pada 22 Agustus 2026.

tetapi praktik tersebut masih dilakukan oleh sebagian warga karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh hasil tangkapan. Masyarakat juga menilai bahwa sosialisasi dari pemerintah desa telah dilakukan, namun pengawasan dan penegakan hukum masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan pelaksanaannya di tingkat masyarakat, sehingga pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, yang di dalamnya terdapat Pasal 9 Ayat (5) yang melarang penggunaan alat-alat berbahaya di tempat umum, termasuk penggunaan aliran listrik untuk menangkap ikan.⁵ Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, baik karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat maupun lemahnya penegakan aturan.

Di Kabupaten Lampung Barat, praktik penangkapan ikan dengan aliran listrik masih ditemukan di beberapa wilayah, meskipun telah dilarang oleh pemerintah daerah. Metode ini dianggap efektif oleh sebagian masyarakat karena mampu melumpuhkan ikan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, dampaknya sangat merusak: ikan kecil, larva dan organisme lain ikut mati, ekosistem sungai terganggu dan keberlanjutan sumber daya ikan terancam. Selain itu, penggunaan listrik di perairan terbuka juga membahayakan keselamatan manusia.⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan fokus kajian mengenai Praktik Penangkapan Ikan Di Sungai Menggunakan Aliran Listrik. Putri Kumala Sari dan Sujianto (2021) memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena berfokus pada implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat mengenai penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Danau Singkarak, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 dengan perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

⁶ Karina Farkha Dina, dkk., *Biologi Perikanan Berbasis Ekosistem Perairan Tropis*, Kamiya Jaya Aquatic, Ternate, 2026.

Egita Erdi Febryanti dan Arif Darmawan (2024) berfokus pada implementasi penggunaan alat penangkapan ikan serta pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis larangan penggunaan aliran listrik dalam penangkapan ikan di Desa Purawiwitan. ST Ulfah (2024) mengkaji implementasi hukum internasional mengenai *illegal fishing* di perairan Indonesia, sedangkan penelitian ini menganalisis pelaksanaan peraturan daerah dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Naomi Maynarti Hutagalung, dkk. (2025) membahas penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* di perairan Lampung secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik penangkapan ikan menggunakan aliran listrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013. Adwani (2018) mengkaji upaya penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Aceh, sedangkan penelitian ini menganalisis pelaksanaan larangan penangkapan ikan menggunakan aliran listrik di Desa Purawiwitan dengan pendekatan Siyasah Tanfidziyyah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji praktik penangkapan ikan secara ilegal maupun implementasi regulasi di bidang perikanan, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menghubungkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 dengan perspektif *siyasah tanfidziyyah*. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, pengelolaan sumber daya perikanan, maupun implementasi kebijakan secara umum, sedangkan kajian mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan larangan penggunaan aliran listrik sebagai alat penangkapan ikan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam hukum Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena mengintegrasikan analisis hukum positif dengan konsep *siyasah tanfidziyyah* dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap perlindungan lingkungan hidup.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang larangan praktik penangkapan ikan dengan aliran listrik di Desa Purawiwitan,

⁷ Athiatul Haqqi dan Risnita, *Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: Sebuah Kajian Literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam Sebuah Penelitian*, Nazharat: Jurnal Kebudayaan, Vol.29, No.2 (2023).

Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyyah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata pemerintahan Islam, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan lingkungan hidup dan penguatan efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah* yakni kebijakan pelaksanaan hukum oleh pemerintah dalam Islam perda ini dapat dianalisis sebagai bentuk ikhtiar pemerintah daerah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).⁸ *Siyasah tanfidziyyah* menekankan pentingnya pelaksanaan hukum yang adil, efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Praktik Penangkapan Ikan Di Sungai Menggunakan Aliran Listrik Di Desa Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat; Dan
2. Bagaimana Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Desa Purawiwitan, serta didukung oleh studi kepustakaan sebagai data sekunder. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam kenyataan di masyarakat, khususnya pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang larangan penangkapan ikan di sungai menggunakan aliran listrik. Pendekatan sosiologis-yuridis digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi sosial masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam menerapkan ketentuan tersebut di Desa Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu,

⁸ Siti Nor Asma, *Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam*, Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, Vol.1, No.2 (2024).

Kabupaten Lampung Barat.⁹ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa dan masyarakat Desa Purawiwitan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah, *siyasah tanfidziyyah*, hukum lingkungan, serta peraturan daerah mengenai ketertiban umum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan pola berpikir induktif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyyah*.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Praktik Penangkapan Ikan di Sungai Menggunakan Aliran Listrik di Desa Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.¹⁰ Salah satu substansi yang diatur dalam peraturan tersebut adalah larangan penggunaan alat yang berpotensi membahayakan keselamatan umum, termasuk penggunaan aliran listrik sebagai sarana penangkapan ikan di sungai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (5).¹¹ Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kelestarian ekosistem perairan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat penggunaan metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif.

Dari hasil penelitian, implementasi Pasal 9 Ayat (5) telah diupayakan melalui berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama instansi terkait. Upaya itu diwujudkan dalam bentuk penyampaian sosialisasi,

⁹ Luqman Huang, *Purposive Sampling: Jenis, Contoh, Metode dan Rumus*, diakses dari <https://dosenmahasiswa.id/purposive-sampling/>, diakses pada 22 Agustus 2026.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja*, UU No.1 Tahun 1970, LN Tahun 1970 No.1, TLN No.2918.

pemberian imbauan kepada masyarakat, serta edukasi mengenai dampak hukum dan dampak ekologis dari penggunaan aliran listrik dalam kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui musyawarah desa, pertemuan masyarakat, maupun komunikasi langsung kepada warga yang melakukan aktivitas di sekitar kawasan sungai.

Kepala Desa juga menjelaskan bahwa “Pemerintah desa terus mengimbau masyarakat agar tidak menangkap ikan menggunakan aliran listrik karena selain melanggar Peraturan Daerah, cara tersebut juga merusak ekosistem sungai. Kami rutin menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi masih ada sebagian warga yang melakukannya karena alasan ekonomi dan menganggap cara tersebut lebih mudah. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah desa, aparat penegak hukum dan masyarakat agar peraturan ini dapat diterapkan secara maksimal.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan apatur desa, “Pemerintah desa terus memberi sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan menangkap ikan menggunakan aliran listrik. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang melanggar karena menganggap cara tersebut lebih cepat memperoleh hasil. Pemerintah desa hanya dapat memberikan pembinaan dan peringatan, sedangkan penindakan merupakan kewenangan aparat penegak hukum.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang masyarakat Desa Purawiwitan, diperoleh informasi bahwa “mereka pada umumnya mengetahui adanya larangan penggunaan aliran listrik dalam penangkapan ikan dan memahami dampaknya terhadap kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, mereka menyatakan bahwa praktik tersebut masih dilakukan oleh sebagian warga karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh hasil tangkapan.” Masyarakat juga menilai bahwa sosialisasi dari pemerintah desa sudah berjalan, namun pengawasan dan penegakan hukum masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 dapat terlaksana secara lebih optimal.¹⁴

¹² Wawancara dengan Karyanto S.E, Kepala Desa Purawiwitan, Lampung Barat 2026.

¹³ Wawancara dengan Rio Tandika Anggara S.Kom, Aparatur Desa Purawiwitan, Lampung Barat 2026.

¹⁴ Wawancara dengan Agusta, Masyarakat Desa Purawiwitan, Lampung Barat 2026.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif. Fakta di lapangan menunjukkan masih adanya masyarakat yang menggunakan aliran listrik sebagai alat penangkapan ikan. Praktik tersebut dilakukan karena dinilai lebih efisien, mampu memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah lebih banyak, serta membutuhkan waktu yang relatif singkat dibandingkan penggunaan alat tangkap konvensional.¹⁵

Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah sehingga sebagian masyarakat belum memahami secara utuh konsekuensi hukum maupun dampak ekologis yang ditimbulkan dari penggunaan aliran listrik. Kedua, keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah menyebabkan pelanggaran masih terjadi. Kondisi geografis wilayah sungai yang cukup luas serta terbatasnya jumlah personel pengawas menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum masih memerlukan penguatan. Pemerintah desa pada dasarnya lebih berperan dalam memberikan pembinaan, edukasi dan upaya preventif kepada masyarakat, sedangkan kewenangan penindakan terhadap pelanggaran berada pada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa masyarakat yang mematuhi ketentuan peraturan daerah memiliki pandangan bahwa penggunaan aliran listrik dalam penangkapan ikan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem sungai. Penggunaan metode tersebut tidak hanya menyebabkan kematian ikan yang menjadi sasaran tangkapan, tetapi juga mengakibatkan matinya benih ikan, biota air lainnya,

¹⁵ Hasriyanti dan Hildayanti, *Optimalisasi Hasil Tangkapan melalui Pelatihan Penggunaan Fish Finder pada Kelompok Nelayan Pulau Saugi*, Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS), Vol.5, No.1 (2026).

serta organisme yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem.¹⁶ Kondisi itu berpotensi menurunkan populasi ikan dan berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, masih ditemukan praktik penangkapan ikan menggunakan aliran listrik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat memilih cara yang lebih cepat memperoleh hasil tangkapan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah desa, aparat penegak hukum dan masyarakat agar pelaksanaan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak.¹⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 telah dilaksanakan melalui berbagai upaya preventif, namun efektivitas implementasinya masih belum optimal. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat, efektivitas pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta konsistensi dalam penegakan hukum.

2. Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Praktik Penangkapan Ikan di Sungai Menggunakan Aliran Listrik

Di dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan serta menegakkan setiap dari kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁸

¹⁶ Reef Resilience Network, *Penangkapan Ikan Berlebihan dan Penangkapan Ikan yang Merusak*, diakses dari <https://reefresilience.org/id/managing-local-threats/protecting-herbivores/>, diakses pada 22 Agustus 2026.

¹⁷ Ali Rizky, dkk., *Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, Vol.4, No.2 (2025).

¹⁸ Saifuddin, *Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein*, In Right, Vol.10, No.1 (2021).

Kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam tidak hanya berfungsi menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*).¹⁹ Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjaga ketertiban umum dan kelestarian lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta penyampaian larangan kepada masyarakat mengenai penggunaan aliran listrik sebagai alat penangkapan ikan. Upaya tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi *al-sulṭah al-tanfidhiyyah*, yaitu kewenangan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan karena masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Ditinjau dari prinsip *maṣlahah*, kebijakan yang melarang penggunaan aliran listrik dalam penangkapan ikan merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum.²⁰ Larangan tersebut bertujuan menjaga kelestarian sumber daya perairan, melindungi ekosistem sungai, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dengan demikian, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam yang mengedepankan kemanfaatan serta mencegah terjadinya kerusakan.

Berdasarkan firman Allah SWT Dalam surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”²¹

¹⁹ Fajriatul Fuadi, *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam*, MADANIA: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, Vol.15, No.1 (2025).

²⁰ Maulana Hafidz Pratama, dkk., *Relavansi Konsep Al-Maṣlahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik*, Tabayyun: Journal of Islamic Studies, Vol.2, No.2 (2024).

²¹ Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik penangkapan ikan menggunakan aliran listrik bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam.²² Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan lingkungan, sehingga setiap bentuk eksploitasi yang menimbulkan kerusakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.²³

Pelaksanaan kebijakan publik juga harus didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*), amanah dan tanggung jawab.²⁴ Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan yang efektif, pembinaan yang berkesinambungan, serta penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan konsisten.²⁵ Apabila pelaksanaan kebijakan hanya terbatas pada kegiatan sosialisasi tanpa diikuti pengawasan dan penindakan yang memadai, maka tujuan pembentukan peraturan tidak akan tercapai secara optimal.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyyah*, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan aliran listrik. Selain itu, sosialisasi mengenai dampak hukum dan dampak lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.²⁶ Penegakan sanksi juga harus dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk kepastian hukum, sehingga tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

²² Aprizal Sulthon Rasyid, *Ekosentrisme Islam dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

²³ Moh. Kholil, *Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)*, Graduasi: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol.1, No.1 (2026).

²⁴ Farhan A'la Zamzamy, *Telaah Ayat Al-Qur'an tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara dalam Konteks Kebijakan Publik*, Menara Tebuireng, Vol.20, No.2 (2025).

²⁵ Muh. Haras Rasyid, *Prinsip Keadilan dan Penerapannya, Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum*, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.9, No.2 (2022).

²⁶ Nuribadah, dkk., *Bunga Rampai Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2023.

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 secara substantif telah mencerminkan prinsip-prinsip *siyasaah tanfidziyyah*, terutama dalam upaya pemerintah menjalankan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, pengawasan yang lebih optimalisasi kegiatan sosialisasi, serta penerapan sanksi yang konsisten terhadap setiap pelanggaran. Upaya tersebut diperlukan agar tujuan pembentukan peraturan daerah dapat diwujudkan secara efektif dan selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan lingkungan dalam perspektif hukum Islam.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang larangan penangkapan ikan di sungai menggunakan aliran listrik di Desa Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat telah dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan dan imbauan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik penangkapan ikan menggunakan aliran listrik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah desa dengan aparat penegak hukum.

Dalam perspektif Siyasaah Tanfidziyyah, pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) pada dasarnya telah mencerminkan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Upaya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah dan tanggung jawab. Namun, penerapannya masih memerlukan penguatan agar tujuan peraturan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dina, Karina Farkha, dkk.. 2026. *Biologi Perikanan Berbasis Ekosistem Perairan Tropis*, (Ternate: Kamiya Jaya Aquatic).
- Nuribadah, dkk.. 2023. *Bunga Rampai Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Yogyakarta: Nuha Medika).

Publikasi

- Asma, Siti Nor. *Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam*. Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan. Vol.1. No.2 (2024).
- Fuadi, Fajriatul. *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam*. MADANIA: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam. Vol.15. No.1 (2025).
- Haqqi, Athiatul dan Risnita. *Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: Sebuah Kajian Literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam Sebuah Penelitian*. Nazharat: Jurnal Kebudayaan. Vol.29. No.2 (2023).
- Hasriyanti dan Hildayanti. *Optimalisasi Hasil Tangkapan melalui Pelatihan Penggunaan Fish Finder pada Kelompok Nelayan Pulau Saugi*. Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS). Vol.5. No.1 (2026).
- Kholil, Moh. *Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)*. GRADUASI: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Vol.1. No.1 (2026).
- Pratama, Maulana Hafidz, dkk.. *Relavansi Konsep Al-Maslaha dalam Pembentukan Kebijakan Publik*. Tabayyun: Journal of Islamic Studies. Vol.2. No.2 (2024).
- Rahman, Waheeda binti H. Abdul dan Ali Mutakin. *Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah*. Syariah: Journal of Fiqh Studies. Vol.1. No.2 (2023).
- Ramadhanti, Ivana Rizkika, dkk.. *Pengaturan Hukum Pertambangan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Lokal: Perspektif Kasus Pada Bangka Belitung*. Jurnal Bevinding. Vol.2. No.2 (2024).
- Rasyid, Muh. Haras. *Prinsip Keadilan dan Penerapannya, Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum*. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.9. No.2 (2022).
- Rizky, Ali, dkk.. *Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka. Vol.4. No.2 (2025).
- Saifuddin. *Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol.10. No.1 (2021).
- Zamzamy, Farhan A'la. *Telaah Ayat Al-Qur'an tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara dalam Konteks Kebijakan Publik*. Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol.20. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

- Rasyid, Aprizal Sulthon. 2020. *Ekosentrisme Islam dalam Perspektif Maqasid Al-*

Redho Rafi Khadafi, Frenki dan Olivia Rizka Vinanda

Analisis Siyasaah Tanfidziyyah terhadap Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Praktik Penangkapan Ikan di Sungai Menggunakan Aliran Listrik

Syari'ah. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Website

Huang, Luqman. *Purposive Sampling: Jenis, Contoh, Metode dan Rumus*. diakses dari <https://dosenmahasiswa.id/purposive-sampling/>. diakses pada 22 Agustus 2026.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. *KKP Ungkap Bahaya Mengonsumsi Ikan Hasil Pengeboman*. diakses dari <https://kkp.go.id/bkipm/kkp-ungkap-bahaya-mengonsumsi-ikan-hasil-pengeboman/detail.html?>. diakses pada 22 Agustus 2026.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Polsus Kelautan Berhasil Tangani 108 Kasus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. diakses dari <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/polsus-kelautan-berhasil-tangani-108-kasus-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-oVxk.html>. diakses pada 22 Agustus 2026.

Reef Resilience Network. *Penangkapan Ikan Berlebihan dan Penangkapan Ikan yang Merusak*. diakses dari <https://reefresilience.org/id/managing-local-threats/protecting-herbivores/?>. diakses pada 22 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an.

Sumber Lain

Wawancara dengan Agusta. Masyarakat Desa Purawiwitan. Lampung Barat 2026.

Wawancara dengan Karyanto S.E. Kepala Desa Purawiwitan. Lampung Barat 2026.

Wawancara dengan Rio Tandika Anggara S.Kom. Aparatur Desa Purawiwitan. Lampung Barat 2026.